

Jalan Letkol Abdul Gani No. 7 Majalengka
Email : set.majalengkakab@bawaslu.go.id
Telp/Fax : 0233 (8292244)
Laman : www.majalengkakab.bawaslu.go.id

Nomor : 15/PM.00.02/K.JB-12/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Hal : Imbauan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan
Media Daring

20 Januari 2024

Kepada :

Yth. **Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Tingkat Kabupaten Majalengka

Di-

Tempat

Sehubungan dengan telah berlangsungnya Tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan pencegahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang menyebutkan "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu";
2. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye"
3. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Ketentuan Pasal 26 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan “Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode :
 - 1) Pertemuan terbatas;
 - 2) Pertemuan tatap muka;
 - 3) Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
 - 4) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - 5) Media Sosial;
 - 6) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
 - 7) Rapat umum;
 - 8) Debat pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
 - 9) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 39 angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat;
 - 2) Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dapat berupa tulisan, suara. Gambar dan/atau gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar;
 - 3) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan;
 - 4) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran secara akumulatif sebanyak:
 - a. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi; dan
 - b. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio.
 - 5) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebanyak :
 - a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap hari untuk iklan di media massa cetak;
 - b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap hari untuk iklan di Media Daring; dan

- c. 1 (satu) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap hari untuk iklan di Media Sosial.
 6. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran;
 7. Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran.
6. Ketentuan Pasal 40 angka (1) dan angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
1. Materi Iklan Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program dan/atau Citra Diri Peserta Pemilu;
 2. Materi Iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 41 angka (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Dalam hal ketentuan penayangan iklan Kampanye Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi Iklan Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu;
 - 2) Penyerahan desain dan materi Iklan Kampanye Pemilu kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari sebelum penayangan Iklan Kampanye Pemilu.
8. Ketentuan Pasal 46 angka (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum;
 - 2) Tempat pelaksanaan rapat umum meliputi lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya;
 - 3) Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat;
 - 4) Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

9. Ketentuan Pasal 47 angka (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
 - 2) Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah;
 - 3) Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga salinannya kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu dan/atau Kabupaten/Kota.
 - 4) Pemberitahuan mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, tema materi Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu, perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor dan penanggungjawab;
 - 5) Petugas Kampanye pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai dengan ketentuan.
10. Bahwa pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media, Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai dari tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal yang disebutkan diatas, dalam rangka melaksanakan langkah Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses sesuai dengan amanat peraturan Perundang-undangan, maka Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka diimbau :

1. Peserta Pemilu memastikan batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran dan pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana angka 5 point 4 dan point 5;
2. Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran sebagaimana angka 5 point 7;
3. Peserta Pemilu memastikan Materi Iklan Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program dan/atau Citra Diri Peserta Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sebagaimana angka 6 point 1 dan 2;

4. Peserta Pemilu menanggung biaya pembuatan desain dan materi Iklan Kampanye Pemilu dan menyerahkan desain dan materi Iklan Kampanye Pemilu kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari sebelum penayangan Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana angka 7 point 1 dan 2;
5. Peserta Pemilu memastikan pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat dan dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat sebagaimana angka 8 point 3 dan 4;
6. Dalam hal pelaksanaan Kampanye rapat umum Peserta Pemilu wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dan menyampaikan juga salinannya kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu dan/atau Kabupaten/Kota, pemberitahuan mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, tema materi Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu, perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor dan penanggungjawab sebagaimana angka 9 point 1, 3 dan 4;
7. Peserta Pemilu melalui Petugas Kampanye pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai dengan ketentuan sebagaimana angka 9 point 5;
8. Peserta Pemilu memperhatikan waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media, Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai dari tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari Tahun 2024 sebagaimana angka 10.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
DEDE ROSADA, S.Pd.

Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka
Nomor : 15/PM.00.02/K.JB-12/1/2024
Tanggal : 20 Januari 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAJALENGKA

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nasional (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Gerakan Perubahan (GARUDA)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai DEMOKRAT
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat

KETUA,

DEDE ROSADA, S.Pd.